



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR: 25 / PR.01.3.Kpt/01/KPU/IV/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020-2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3.Kpt/01/KPU/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020-2024.**
- KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.
- KEDUA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
 2. penyusunan rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan Komisi Pemilihan Umum; dan
 4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA :** Rencana strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal: April 2020
KETUA**



RESTU SYATRIO WIBOWO



**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020-2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020**

**Jl. Basuki Rahmat No. 19 Dwi Tunggal Curup
Telp. (0732) 21805 Fax. (0732) 21805**


Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia serta hidayahNya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan Renstra Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan hal tersebut Renstra yang disusun ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pembangunan Nasional dan pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh. Rencana Strategis ini di buat untuk kegiatan tahun 2020-2024.

Kami berharap dengan disusunnya Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 ini dapat mengukur kemampuan KPU kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dan lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak – pihak yang berkepentingan / stake holder lainnya.

Curup, April 2020

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Rejang Lebong KPU. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

RESTU SYATRIO WIBOWO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Kondisi Umum.....	3
2. Potensi Dan Permasalahan.....	20
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	29
1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong	31
2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.....	31
3. Tujuan.....	32
4. Sasaran Strategis.....	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	34
1. Arah Kebijakan Dan Strategi	34
2. Kerangka regulasi.....	36
3. Kerangka kelembagaan.....	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
1 Target Kinerja.....	41
2 Kerangka Pendanaan.....	51
BAB V PENUTUP	57

BAB I PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang kendali pemerintahan. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga konstitusional independen yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Nasional dan lokal oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Demikian juga halnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan scope tingkat kabupaten juga mengalami permasalahan yang kompleks dan tidak kalah dinamis di tingkatnya.

Salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Hal tersebut tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi.

Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang selalu berubah dan semakin pelik seiring dengan dinamika kehidupan politik tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga sudah barang tentu membutuhkan suatu strategi yang matang sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong akan tercapai dengan maksimal.

1.1 KONDISI UMUM

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berkedudukan di daerah tepatnya di ibukota Kabupaten. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis dan bersifat tetap. KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008. Serta peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten kota. Di mana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /kota Sekretaris di bantu oleh 4 (empat) Subbagian .

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

Didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang. Yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Dengan Masa keanggotaan 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Rejang Lebong dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan empat orang Kasubbag seperti yang tercantum dalam bagan berikut:



Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah tingkat Kabupaten;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Komisi Pemilihan umum menjalankan fungsi :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;

- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU .

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehari – hari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong memiliki 4 subbagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian Program dan data yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 - b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 - c. mengelola, menyusun data pemilih;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
 - f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 - g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
 - h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;

- i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbagian Hukum Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hokum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu;

- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual menyusun perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Subbagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu , menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

- h. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - i. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - j. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - k. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - l. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - n. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - o. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - p. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 - q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Subbagian umum, Logistik dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
 - b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
 - c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;

- d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- r. Selain melaksanakan tugas tugas tersebut di atas subbagian umum melaksanakan tugas – tugas bagian Logistik dan keuangan sekretariat Komisi pemilihan Umum.

Berdasarkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum, aktifitas Komisi Pemilihan Umum mempunyai tiga buah program kerja. Yang pertama program kerja yang bersifat internal adalah Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program internal yang kedua adalah program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur KPU. Sedangkan Program yang ketiga adalah program eksternal yaitu program Penguatan Kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki pegawai Negeri berjumlah 16 orang dengan status kepegawaian sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK di KPU Kabupaten Rejang Lebong adalah sebanyak 2 orang;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14 orang;

Sedangkan Pegawai dengan status Non PNS berjumlah 6 orang yang memiliki fungsi sebagai perlengkapan kantor yaitu satpam, sopir dan pramubakti.

Status kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel dibawah ini:

NOMOR	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	DPK	2
2	ORGANIK	14
3	NON PNS	6

sedangkan komposisi pegawai Negeri Sipil dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan yang ada di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca sarjana	1
2.	Sarjana	12
3	D III/Sarjana Muda	1
4.	SLTA	1
5.	SLTP	1

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga mandiri seharusnya sudah memiliki gedung kantor sendiri. Namun saat ini Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong masih menempati gedung kantor dengan status pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping Sumber Daya Manusia dan sarana serta prasarana adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong selalu berupaya untuk

menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman menetapkan Renstra Komisi pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", hal tersebut dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi–dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Berdasarkan Renstra KPU 2020-2024 bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Potensi tersebut juga tentunya dimiliki oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilihan tingkat Kabupaten. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari KPU.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia .
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya .
7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum secara luas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan lingkup yang lebih sempit dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum untuk KPU di daerah.

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Masih adanya Pegawai yang diperbantukan dari Pemerintah Daerah, sehingga masih ada ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya .
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai .
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi .
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan PemiluSerentak yang diberikan untuk KPU di Daerah.
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Rejang Lebong masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong.
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020-2024 yaitu dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan di dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi .

2. Tingginya animo masyarakat Rejang Lebong dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat Rejang Lebong kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Kabupaten Rejang Lebong. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat .
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu .
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (masih terdapat Kecamatan-kecamatan yang belum memiliki akses internet yang memadai) .
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak .
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara .

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen .
8. Biaya politik tinggi .
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan .
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi .
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 .
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang melalui strategi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rejang Lebong secara optimal.

10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong.
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Rejang Lebong.

11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rejang Lebong secara optimal.
13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Rejang Lebong, dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Rejang Lebong, dengan strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaen Rejang Lebong.
10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan strategi-strategi tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang juga merupakan strategi utama dalam Rencana Strategi KPU kabupaten Rejang Lebong. yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Rejang Lebong;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU kabupaten Rejang Lebong;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat Rejang Lebong.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan diatas, tentunya harus ditunjang oleh Kinerja Komisi Pemilihan Umum di daerah dalam melaksanakan rangkaian tahapan Pemilihan Umum di Daerah. Yang tentunya juga harus dilakukan dan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

- 1) Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2) Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Dan Kontribusi tersebut dapat dicapai dengan baik apabila penyelenggaraan Pemilihan ditingkat Kabupaten sebagaimana dilaksanakan oleh KPU kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan dengan maksimal.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

KPU Kabupaten Rejang Lebong menetapkan misi 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilihan Serentak di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan KPU yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Rejang Lebong.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Rejang Lebong yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Didalam penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang telah diuraian dibagian awal bab ini, maka Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rejang Lebong memiliki sasaran strategi untuk mendukung pencapaian strategi KPU tersebut.

Dari tujuan yang telah diuraikan, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 adalah:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten yang berkualitas.
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Rejang Lebong; dan
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan scope kerja dan kondisi wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang antara lain yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indicator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Rejang Lebong;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman pada peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

2. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak yang merupakan bagian dari KPU, KPU Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan Keputusan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Hal tersebut diatur dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan, dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan. Selain Keputusan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga mengeluarkan Berita Acara untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan berdasarkan Keputusan KPU dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

- I. Terkait dengan Tahapan Pemilu
 - A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih
- B. Pemilihan Gubernur dan Bupati
- Tahapan Persiapan
 1. Perencanaan Program dan Anggaran
 2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.
 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan.
 - a. Sosialisasi kepada Masyarakat.
 - b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
 4. Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau Pemilihan.
 6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
 7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

- Tahapan Penyelenggaraan
 1. Syarat Dukungan Pasangan Calon.
 2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
 3. Pendaftaran Pasangan Calon.
 4. Penelitian Persyaratan Calon.
 5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
 6. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan.
 7. Pelaksanaan Kampanye
 - a. Masa kampanye
 - b. Laporan Audit Dana kampanye.
 8. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
 9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 10. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.
 11. Penetapan pasangan Calon Terpilih.
 12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PKP).
 13. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

3. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Didalam pelaksanaan penguatan organisasi Kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Rejang Lebong bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong; 2). Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 3). TNI; 4). POLRI; 5). DPD-RL; 6). Dinas Instansi Terkait lainnya; 7). Perguruan Tinggi; dan 8). Pemerhati Pemilu di Daerah.

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap subbagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar subbagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Rejang Lebong yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN REJANG LEBONG 2020-2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Menunjuk dan Mengawasi Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik tingkat kabupaten yang kuat	Persentase nasabah keputusan KPU kabupaten rejang lebong yang berbasis riset kepemiluan	85%	85%	90%	95%	95%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	30%	35%	40%	45%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	78	79	80	81
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Mengelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	79 %	79 %	79 %	79 %	79 %

	seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeviluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19 %	0.18	0.17	0.16	0.15
	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rejang Lebong	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 –2024:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepeviluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupten Rejang Lebong dengan lembaga riset kepeviluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya	Persentase	100	100	100	100	100

	Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaen Rejang Lebong	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	%	%	%	%	%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPKatas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78	79	79	80	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase memutakhirkan Data Pemilih yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokras	15 kegiatan	16 kegiatan	17 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaen Rejang Lebong yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 X	8 X	9X	9X	10X
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75%
		Persentase lesesuaian Target kinerja dengan perjanjian kinerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	85%	85%	90 %	90 %	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Rejang Lebong	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	95%	95%	95%	95%	95%

	sumber daya manusia	secara tepat waktu dan akurat					
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90 %	90 %	90 %	90 %	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	15 Kec, 156 Desa / kel	15 Kec, 156 Desa/ kel			
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %	90 %	90 %	90 %	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Rejang Lebong	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Rejang Lebong	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaiannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	85%	90 %	90 %	95%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib	98%	98%	98%	98%	98%

	Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan				
		Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung linierja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung linierja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%
	Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung linierja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung linierja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten					

		Rejang Lebong yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Kab. Rejang Lebong							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Nauritas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACTI (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Rejang Lebong	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60 %	60 %	70 %	70 %	70 %
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WISK/WISBT	75 %	75 %	75 %	75 %	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	90%	90%	90%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

	Terlaksananya penetapan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian Logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan keputusan KPU Kab. Rejang Lebong terkait tahapan Pemilu/ pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	97%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	93%	95%	98%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 perkara	3 perkara	2 perkara	2 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	0 perkara

		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Rejang Lebong	90%	90%	95%	95%	95%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dalam)	1 dokumen (verifikasi)	1 dokumen (perseroan)	1 dokumen (dalam)	1 dokumen (dalam)
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%

	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase pusat pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa lokal	70%	70%	75%	75%	80%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSI, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	3 media				
S. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Tertelaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengalibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 20.314.868.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 11.426.674.000,-

Dengan rincian pertahun sesuai tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (output)/Sasaran Kegiatan (outcome)/Indik ator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.092.654	3.436.283	3.779.911	4.698.244	5.307.776	20.314.868
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	79.059	86.563	95.260	5.984.451	5.181.341	11.426.674
	TOTAL	3.171.713	3.522.846	3.875.171	10.682.695	10.489.117	31.741.542

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 adalah:

Program / Kegiatan	Sasaran Program (output)/Sasaran Kegiatan (outcome)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Tertersedianya fasilitas lembaga riset keperluan dan operasionalisasinya	3.092.654	3.436.283	3.779.911	4.698.244	5.307.776	20.314.868
	Meningkatnya Kapasitas SDN yang Berkompeten						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kab. Rejang Lebong.						
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kab. Rejang Lebong						
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik	51.570	57.300	63.030	113.454	136.144	424.498

	di dalam maupun di luar						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong yang efektif dan efisien						
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Rejang Lebong						
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku						
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	2.430.614	2.700.683	2.970.751	3.267.826	3.594.609	14.964.483
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok						
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kab. Rejang Lebong	6.030	6.700	7.370	13.266	15.919	49.285
	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan						
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan						

	Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	528.840	587.600	646.360	1.163.448	1.396.137	4.322.385
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kab. Rejang Lebong						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas						
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Kabupaten Rejang Lebong							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Rejang Lebong						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	27.000	30.000	33.000	33.330	36.663	159.993
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)						
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BSPK, BSPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kab. Rejang Lebong						

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU						
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja						
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepewiluan	48.600	54.000	59.400	106.920	128.304	397.224
	Peningkatan kompetensi SDM KPU						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (output)/Sasaran Kegiatan (outcome)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	79.059	86.563	95.260	5.884.451	5.181.341	11.426.674
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan perundang-undangan	3.559	3.955	4.350	8.701	10.441	31.006
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	5.000	5.500	6.050	65.000	78.000	159.550
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	25.500	28.050	30.855	2.350.000	2.820.000	5.254.405

	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu						
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU						
	Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau						
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	10.500	11.550	12.705	50.250	60.300	145.305
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas						
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana						
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	9.500	10.008	11.050	3.450.000	2.140.000	5.620.558

	inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan						
	Ketersediaan Logistik Pemilu						
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu						
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government K	25.000	27.500	30.250	60.500	72.600	215.850

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan unit kerja KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang lebong tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matrik kerangka regulasi. Rencana strategis Komisi pemilihan umum tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja

sesuai dengan rarget yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Demikian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong lima tahun mendatang ini akan terwujud dengan maksimal.

Curup, April 2020

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RESTU SYATRIO WIBOWO

Lampiran 1



**MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM						3.171.713	3.522.846	3.875.171	10.682.695	10.489.117			
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang Politik tingkat kabupaten yang kuat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah keputusan KPU kabupaten Rejang Lebong yang berbasis riset kepemiluan	85%	85%	90%	95%	95%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	30%	30%	35%	40%	45%							

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten yang berkualitas													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	77	78	79	80	81								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%								
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Rejang Rebong													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%								

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Pemilu	79%	79%	79%	79%	79%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%	80%	80%	80%	80%							
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeliluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19 %	0.18	0.17	0.16	0.15							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase	100%	100%	100%	100%	100%							

	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Rejang Lebong	90%	90%	95%	95%	95%							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							3.092.654	3.436.283	3.779.911	4.698.244	5.307.776		
	<i>Sasaran Program 1</i> Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
	<i>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</i>	85%	85%	85%	85%	85%							

	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupten Rejang Lebong dengan lembaga riset kepemiluan													
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	100%	100%	100%								
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaen Rejang Lebong													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%								

	Pegawai yang Berfungsi dengan Baik													
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPKatas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	78	79	79	80	80								
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan													
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							51.570	57.300	63.030	113.454	136.144			

	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar daerah												Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokras												Subbag Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong yang efektif dan efisien												Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 X	8 X	9X	9X	10X							Subbag Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien												Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%							Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase kesesuaian Target Kinerja dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%							Subbag Program dan Data	

	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	85%	85%	90%	90%	100%							Subbag Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Rejang Lebong												Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong	70%	80%	90%	100%	100%							Subbag Program dan Data	
2.Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							2.430.614	2.700.683	2.970.751	3.267.826	3.594.609			
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	

	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku										Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW										Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya data dan informasi kepegawaian										Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%					Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian										Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan					Subbag. Keuangan	

	Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian												Umum dan logistik	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							6.030	6.700	7.370	13.266	15.919		Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Lap							Subbag. Keuangan Umum dan logistik					
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Rejang Lebong												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft jurnal/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Rejang Lebong	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis							Subbag. Keuangan Umum dan logistik	

	Sasaran Kegiatan 4 Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%	90%	90%	95%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib	98%	98%	98%	98%	98%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap							Subbag. Keuangan Umum dan logistik					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						528.840	587.600	646.360	1.163.448	1.396.137			Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	

	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranc angan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancang an							Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	90%	90%	90%	90%	90%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukung Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %							Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab. Rejang Lebong yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat memadai	100%	100%	100 %	100%	100%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4	100%	100%	100 %	100%	100%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik

	hari kerja														
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU													Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%								Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU													Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Rejang Lebong yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%								Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Kabupaten Rejang Lebong							27.000	30.000	33.000	33.330	36.663				

	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Penyelenggaraan SPIP											Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5							
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal											Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Nilai IACM (Kapabilitas APiP)	3	3	3	3	3,4						Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Subbag. Keuangan Umum dan logistik	

	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%						Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Rejang Lebong											Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	90%						Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%						Subbag. Keuangan Umum dan logistik	

	sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU													
	Indikator Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Pendistribusian Logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag. Keuangan Umum dan logistik	
	Indikator Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												Subbag Teknis	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis	
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							3.559	3.955	4.350	8.701	10.441		Subbag Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase rancangan keputusan KPU Kab. Rejang Lebong terkait tahapan Pemilu/ pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Hukum	

Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum													Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	97%	100%	100%	100%								Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	93%	95%	98%	100%								Subbag Hukum	
2. Pelaksanaan Dukung Bantuan Hukum							5.000	5.500	6.050	65.000	78.000		Subbag Hukum	
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum													Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 perkara	3 perkara	2 perkara	2 perkara	1 perkara								Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	0 perkara								Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Rejang Lebong	90%	90%	95%	95%	95%								Subbag Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							25.500	28.050	30.855	2.350.000	2.820.000		Subbag Hukum	
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal													Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	100%	100%	100%	100%	100%								Subbag Hukum	

	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Hukum
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Hukum
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan							Subbag Hukum
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU												Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft							Subbag Hukum
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon	1 dokumen (dala m)	1 dokumen (verp ol)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen							Subbag Hukum

	perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan			(pers eoran gan)	m)	m)								
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							10.500	11.550	12.705	50.250	60.300	Subbag Teknis		
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbag Teknis		
	Indikator Kinerja 1.1 Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker						Subbag Teknis		
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker						Subbag Teknis		
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbag Teknis		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis		
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbag Teknis		
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis		
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pusat	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis		

	Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase pusat Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilih Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												Subbag Teknis
	Subbag Teknis	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Subbag Teknis
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPIID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa lokal	70%	70%	75%	75%	80%							Subbag Teknis
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis
	5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						9.500	10.008	11.050	3.450.000	2.140.000		Subbag KUL
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan												Subbag KUL

	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag KUL	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag KUL	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag KUL	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag KUL	
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												Subbag KUL	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker							Subbag KUL	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												Subbag KUL	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker							Subbag Teknis	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							25.000	27.500	30.250	60.500	72.600			

	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Subbag Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Data	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Data	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%						Subbag Data	

Lampiran 2



MATRIK KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak	<p>Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU kabupaten Rejang Lebong “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”, cukup menantang.</p> <p>Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.</p>	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Subbagian Hukum	2023

2.	Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian sampai ke TPS dalam Pemilihan Umum Serentak	Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Kabupaten Rejang Lebong, disertai penduduk yang beragam hingga daerah terpencil, tertinggal. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian sampai ke TPS dalam Pemilihan Umum Serentak.	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Subbagian Hukum	2023
----	--	---	---------------------------------------	-----------------	------

3	Tentang penetapan kembali penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan yang telah ditetapkan oleh KPU yang disebabkan bencana alam/non alam Covid 19	Pandemik Covid-19 menyebabkan penundaan proses PILKADA 2020. Pembelajaran yang didapatkan adalah diperlukannya sebuah regulasi yang dapat memberikan payung hukum kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk menetapkan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan. Untuk itu KPU Kabupaten Rejang Lebong menetapkan kembali regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai payung hukum penundaan tahapan di Kabupaten.	Subbagian Hukum	Subbagian pelaksana tahapan lainnya	2020
---	--	---	-----------------	-------------------------------------	------